



PUTUSAN

NOMOR: 21/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag.**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Maret 1971  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Dusun I Tanjung Selamat Kec. Sunggal  
Kab. Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi  
Pendidikan : S - 2

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan ke - I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2012 No. 22/ Pen.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan ke - II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Agustus 2012 No. 20/ Pen.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2012 No. 40/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2012 No. 68/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2012 No. 69/Pen.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Desember 2012 No. 235/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;
10. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2013 No. 35/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
11. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 ;
12. Perpanjangan penahanan a/n Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ;

## **PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN TERSEBUT :**

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2012 Nomor Reg. Perk : PDS-06/N.2.10//Ft.1/10/2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag** selaku penerima dan perantara penerima dana bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi **M. SYAWALUDDIN, SE, MAP** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bantuan Sosial, belanja Hibah pada pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No.30 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarasebesar Rp. 1.452.750.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja bantuan Sosial dengan nilai pagu anggaran awalnya sebesar Rp. 147.362.676.407,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 224.845.676.407,00 (Duaratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah :

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/190	Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/86	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan Pertiwi	200.000.000,00
8	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00
9	1.20.03.00.00.5.1.5.06.08/54	Yayasan Peguruan Khairani	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/97	Yayasan Peguruan Khairani	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/98	Yayasan Perguruan Al Jihad	200.000.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/54	Yayasan Islam Al Jihad	150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/188	Yayasan Perguruan Al Jihad	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/199	Panitia Pembangunan Mesjid An Nawawi	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/81	Yayasan Pendidikan Mekar Sari	125.000.000,00
16	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/82	Yayasan Pendidikan Taruna Karya	125.000.000,00
17	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/177	Yayasan Perguruan Istiqomah	250.000.000,00
	Jumlah		2.975.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al.Jihad dengan ketuanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK- RA Al-Jihad ke kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan akte Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa Proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi Armiadi ke rumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg di Tanjung Anom. Kemudian terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg memperlihatkan dan menyerahkan Surat pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke kantor Gubernur sebesar Rp.200.000.000 , (Dua ratus juta rupiah) dengan surat No.553/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 30 maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs.H.Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65 % hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag sudah beberapa kali menerima dana bantuan sosial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jl.Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut ,dan pada saat itu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag sudah menunggu di Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan,kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan/penarikan bantuan sebesar Ro,.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Amiadi memisahkan uang sebesar Rp.135.000.000, (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag. di halaman parkir kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta ) lagi dibawa oleh saksi Fitrihariyani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menyerahkan Dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) selaku sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan sekolah TK RA Al-Jihad.

- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi ISNAWATI memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar Rp.303.000.000, (Tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan Akte Notaris, foto copy KTP Ketua Yayasan, Surat Izin operasional dari Departemen agama.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat Pemberitahuan persetujuan tersebut yaitu dengan surat No.522/Bend Peng Pemb/2009 tanggal 30 maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial SetdaprovSU / Kuasa Pengguna Anggaran Drs.H.HASBULLAH LUBIS dan yang disetujui adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima, kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh kantor Gubernur, kwitansi, materai 6000 yang diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65 % dari jumlah yang disetujui, dan atas penjelasan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag tersebut mengatakan pemotongan 65 % adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP lalu saksi ISNAWATI mengatakan lagi untuk minta kwitansi yang 65 % tetapi terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag. bilang tidak bisa bukarena orang Kantor Gubernur itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah, lalu saksi ISNAWATI mengatakan lagi kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag “ bagaimana itu Pak, saksi takut “ dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag bilang tidak apa-apa, kemudian saksi ISNAWATI kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti Laporan Pertanggung jawabannya lalu oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag menjawab lagi bahwa 65 % itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa.,selanjutnya terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag mengatakan bahwa dana yang dipotong 65 % tersebut belum termasuk untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag yang mengatakan untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag relatif, ada yang Rp 7.000.000.000,- (Tujuh juta rupiah), ada yang Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), ada juga yang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi ISNAWATI dihubungi oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumut Jl.Imam Bonjol Medan tanggal 28 april 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda an.Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11. 00 wib saksi



ISNAWATI bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg, saksi Masrizal, saksi Armiadi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi ISNAWATI menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh saksi Adisucipto, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg meminta dengan mengatakan 65% dari Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) yaitu Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi ISNAWATI menyerahkan langsung kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armiadi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal.

- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp.70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi ISNAWATI gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta ) sedangkan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dirumahnya setelah beberapa hari dari bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal Sebesar Rp.4.000.000. (Empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke kantor Gubernur Sumut, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian BendaharaRp. 308.565.000,- (Tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari PemProv.Sumut sebesar Rp. 200.000.000,-, (Dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan Nopember 2009 uang tersebut masuk ke rekening An. Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumut Capem Disku, yang diberitahukan oleh pihak Pempropsi lewat telepon.
- Bahwa benar selanjutnya saksiSuherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumut Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada saksi Adi Sucipto sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bansos yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat laporan pertanggung jawabannya kepada saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemprop Sumut setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana.
- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi NURSALIM ( Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pempropsi atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pempropsi.
- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta).
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan NURSALIM (bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAG pergi ke Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk Yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal/permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki menelepon saksi Dodi untuk bertemu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang, dimana terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dimana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemprop SU yakni saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial SekdaProv.SU dengan cara meminta buku rekening Yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU dimana setibanya di Bank BPDSU ternyata terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG sudah menunggu di Bank Sumut Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan.
- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlina setelah mengambil uang dari Bank Sumut (BPDSU) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta ) tersebut langsung terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG pisahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG ambil yang menurut keterangan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP dan juga kepada Sekda Pevrov. Sumut.
- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan dari Pemprov SU tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG untuk pembuatan LPJ, “ Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan” kemudian terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG mengatakan kepada saksi Dodi yaitu “pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (laporan Pertanggungjawabannya)” dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg.

- Pada Tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Mesjid Attaqwa di Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan BANSOS dan jika mau dibuatlah proposalnya.
- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumut) ke Gubernur Sumatera Utaradengan permohonan bantuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg setelah beberapa bulan berikutnya maka datanglah Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi dimana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitria meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitria kerumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg untuk menandatangani kwitansi warna-warni.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan) dan pada tanggal 26 bulan Mei Tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana bansos tersebut) di Bank Sumut Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitiriani Agustina dan Sdr. M. Syahyan, Sag (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambil uang tersebut sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg meminta uang tersebut dan diambil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam.
- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 Nopember tahun 2009 sebesar Rp.125.000.000, tetapi yang sebenarnya yang diterima dan digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg.
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg datang kerumah di Jl Balai Desa Gg Randu tempat TK Mekar Sari ,dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi persaksiratanya dan sekitar bulan oktober tahun 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemebritahuan diserahkan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG yaitu Nomor Surat No.910/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui P-APBD –SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jl.Balai Desa Gg Randu Desa Sunggal Kanan Kec Sunggal Kab.Deli Serdang sebesar Rp.125.000.000. (Seratus duapuluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan Nopember 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG menghubungi melalui hand phone untuk mengambil uangnya dan saksi diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jl.Imam Bonjol Medan.

- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan sudah menunggu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyoyang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan ,setelah dana bantuan cair sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG yaitu 60 %.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang syah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG dengan tujuan agar laporan pertanggung jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp.125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang kelas baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa akte pendirian , ijin operasional dengan lokasi yang akan dibangun.
- Sekitar Bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada Surat pemberitahuan dari Pempropsi bahwa Permohonan dana Bantuan telah disetujui oleh Pempropsi dan diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumut (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di bank Sumut (BPDSU) , ternyata terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG telah berada di Bank Sumut tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 (satu) kantong plastik diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg sebanyak 50 % yaitu sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu :
  - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah.
  - Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah.
  - Bantuan sosial yang diterima Nurul Ilmi.
  - Adanya Pemberian Bantuan sosial dengan alamat tidak jelas yaitu :
    - Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia.
    - Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah.
  - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu :
    - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic.
    - Bantuan sosial yang diterima Darul Ilmi MDA Silau Dunia Simalungun.
- Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan sosial yaitu :
  - Masjid Al falah.
  - Masjid Nurul Iman.
  - Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan Pribadi yaitu :
    - Yayasan Pendidikan Aek Pineng.
    - Yayasan Tunas maju.
    - Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu :
      - Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi.
      - Yayasan Nurul Ilmi.
      - Yayasan Al Hikmah.
      - Yayasan Al Jihad.
  - Bahwa Para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu :
    - Yayasan Khairani sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - Yayasan Al Hikmah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - Yayasan Nurul Ilmi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Islam Al Jihad Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Yayasan Tunas Maju Rp.35.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Penerima Bantuan Sosial menarik uang secara tunai dari rekening bank tabungan masing-masing dan menyerahkan sebagian dana Bantuan Sosial tersebut kepada saksi M. Syawaluddin, SE, MAP, terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan saksi Masrizal dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp 1.452.750.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Bantuan Sosial	Diserahkan kepada		
		Syawaluddin	Adi Sucipto	Masrizal
1	SMP Langkat Binjai	125.000.000		
2	MTs Darul Ulum		87.750.000	
3	Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah		30.000.000	
4	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa		75.000.000	
5	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah		40.000.000	
6	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah		60.000.000	
7	Taman Bacaan Pertiwi	25.000.000		
8	Yayasan Pendidikan Al Hikmah		97.500.000	
9	Yayasan Perguruan Khairani		97.500.000	
10	Yayasan Perguruan Khairani		130.000.000	
11	Yayasan Perguruan Al Jihad		130.000.000	20.000.000
12	Yayasan Islam Al Jihad		97.500.000	22.500.000
13	Yayasan Perguruan Al Jihad		97.500.000	17.500.000
14	Panitia Pembangunan Mesjid An Nawawi		60.000.000	
15	Yayasan Pendidikan Mekar Sari		75.000.000	
16	Yayasan Pendidikan Taruna Karya		65.000.000	
17	Yayasan Perguruan Istiqomah	100.000.000		
	Jumlah	250.000.000	1.142.750.000	60.000.000

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. ADI. SUCIPTO, MAg yang telah mempergunakan dana sebesar **Rp. 1.452.750.000,-** (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah



perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :
  - a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
  - a. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah :
  - a. Pasal 222 ayat (2) : Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya
  - b. Pasal 122 ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009** tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak



Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009. pada pada Biro Bina Masyarakat dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009.

5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah bantuan sosial, bantuan keuangan, dan Belanja tidak terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial masyarakat dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai Politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib.
  - b. Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan Masyarakat setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci.
  - d. Pasal 11 ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun Anggaran berakhir, harus membuat Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur.
  - e. Pasal 11 ayat (2) b : Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara telah memperkaya diriterdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg atau setidak-tidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebesar **Rp. 1.452.750.000.-** (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4743/PW.02/5/2012 tanggal 4 September 2012 perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan /Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) Penerima bantuan.

**Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag** selaku penerima dan perantara penerima dana bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi **M. SYAWALUDDIN, SE, MAP** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bantuan Sosial, belanja Hibah pada pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan Nopember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No.30 Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar Rp. 1.452.750.000.- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja bantuan Sosial dengan nilai pagu anggaran awalnya sebesar Rp. 147.362.676.407,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.224.845.676.407,00 (Duaratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah :

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/190	Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/86	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan Pertiwi	200.000.000,00
8	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00
9	1.20.03.00.00.5.1.5.06.08/54	Yayasan Peguruan Khairani	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/97	Yayasan Peguruan Khairani	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/98	Yayasan Perguruan Al Jihad	200.000.000,00
12	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/54	Yayasan Islam Al Jihad	150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/188	Yayasan Perguruan Al Jihad	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/199	Panitia Pembangunan Mesjid An Nawawi	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/81	Yayasan Pendidikan Mekar Sari	125.000.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/82	Yayasan Pendidikan Taruna Karya	125.000.000,00
17	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/177	Yayasan Perguruan Istiqomah	250.000.000,00
	Jumlah		2.975.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al.Jihad dengan ketuanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK- RA Al-Jihad ke kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan akte Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa Proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi Armiadi ke rumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg di Tanjung Anom. Kemudian terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg memperlihatkan dan menyerahkan Surat pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke kantor Gubernur sebesar Rp. 200.000.000 , (Dua ratus juta rupiah) dengan surat No.553/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 30 maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs.H.Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65 % hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg sudah beberapa kali menerima dana bantuan soasial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jl.Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut ,dan pada saat itu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg sudah menunggu di Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan, kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan/penarikan bantuan sebesar Ro.,200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Amiadi memisahkan uang sebesar Rp.135.000.000, (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg di halaman parkir kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta ) lagi dibawa oleh saksi Fitrihariyani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal lalu menyerahkan Dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) selaku sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan sekolah TK RA Al-Jihad.
- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi ISNAWATI memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar Rp.303.000.000, (Tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan Akte Notaris, foto copy KTP Ketua Yayasan, Surat Izin operasional dari Departemen agama.

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat Pemberitahuan persetujuan tersebut yaitu dengan surat No.522/Bend Peng Pemb/2009 tanggal 30 maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu /Kuasa Pengguna Anggaran Drs.H.HASBULLAH LUBIS dan yang disetujui adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima, kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh kantor Gubernur, kwitansi, materai 6000 yang diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65 % dari jumlah yang disetujui, dan atas penjelasan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG tersebut mengatakan pemotongan 65 % adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP lalu saksi ISNAWATI mengatakan lagi untuk minta kwitansi yang 65 % tetapi terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG bilang tidak bisa bu karena orang Kantor Gubernur itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah, lalu saksi ISNAWATI mengatakan lagi kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG “ bagaimana itu Pak, saksi takut “ dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG bilang tidak apa-apa, kemudian saksi ISNAWATI kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti Laporan Pertanggung jawabannya lalu oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG menjawab lagi bahwa 65 % itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa., selanjutnya terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG mengatakan bahwa dana yang dipotong 65 % tersebut belum termasuk untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG yang mengatakan untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG relatif, ada yang Rp 7.000.000.000,- (Tujuh juta rupiah), ada yang Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), ada juga yang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi ISNAWATI dihubungi oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumut Jl.Imam Bonjol Medan tanggal 28 april 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda an.Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11. 00 wib saksi ISNAWATI bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG, saksi Masrizal, saksi Armiadi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi ISNAWATI menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh saksi Adisucipto, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg meminta dengan mengatakan 65% dari Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) yaitu Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi ISNAWATI menyerahkan langsung kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armidi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal.

- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp.70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi ISNAWATI gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta ) sedangkan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dirumahnya setelah beberapa hari dari bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal Sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Mesjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke kantor Gubernur Sumut, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian BendaharaRp. 308.565.000,- (Tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari PemProv.Sumut sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan Nopember 2009 uang tersebut masuk ke rekening An. Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumut Capem Disku, yang diberitahukan oleh pihak Pemprosu lewat telepon.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumut Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada saksi Adi Sucipto sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bansos yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat laporan pertanggung jawabannya kepada saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemprop Sumut setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana.
- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi NURSALIM (Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pemprosu atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pemprovsu.
- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta).
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan NURSALIM (bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg pergi ke Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk Yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal/permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki menelepon saksi Dodi untuk bertemu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang, dimana terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dimana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemprop SU yakni saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial SekdaProv.SU dengan cara meminta buku rekening Yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU dimana setibanya di Bank BPDSU ternyata terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg sudah menunggu di Bank Sumut Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan.
- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlina setelah mengambil uang dari Bank Sumut (BPDSU) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta ) tersebut langsung terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg pisahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg ambil yang menurut keterangan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP dan juga kepada Sekda Pprop. Sumut.
- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan dari Pemprov SU tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg untuk pembuatan LPJ, “Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan” kemudian terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg mengatakan kepada saksi Dodi yaitu “pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (laporan pertanggungjawabannya)” dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg.



- Pada Tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Mesjid Attaqwa di Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan BANSOS dan jika mau dibuatlah proposalnya.
- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumut) ke Gubernur Sumatera Utara dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg setelah beberapa bulan berikutnya maka datanglah Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi dimana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitriana meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitriana kerumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg untuk menandatangani kwitansi warna-warni.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan) dan pada tanggal 26 bulan Mei Tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana bansos tersebut) di Bank Sumut Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitriana Agustina dan Sdr. M. Syahyan, Sag (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambil uang tersebut sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg meminta uang tersebut dan diambil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam.
- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 Nopember tahun 2009 sebesar Rp.125.000.000, tetapi yang sebenarnya yang diterima dan digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg datang kerumah di Jl Balai Desa Gg Randu tempat TK Mekar Sari ,dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan melengkapi persaksiratanya dan sekitar bulan oktober tahun 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemberitahuan diserahkan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat No.910/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui P-APBD –SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jl.Balai Desa Gg Randu Desa Sunggal Kanan Kec Sunggal Kab.Deli Serdang sebesar Rp.125.000.000. (Seratus duapuluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan Nopember 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg menghubungi melalui hand phone untuk mengambil uangnya dan saksi diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jl.Imam Bonjol Medan.

- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan sudah menunggu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyoyang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan , setelah dana bantuan cair sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg yaitu 60 %.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang syah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dengan tujuan agar laporan pertanggung jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp.125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang kelas baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa akte pendirian , ijin operasional dengan lokasi yang akan dibangun. Sekitar Bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada Surat pemberitahuan dari Pempropu bahwa Permohonan dana Bantuan telah disetujui oleh Pempropu dan diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
    - Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumut (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di bank Sumut (BPDSU) , ternyata terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg telah berada di Bank Sumut tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 ( satu ) kantong plastik diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAG sebanyak 50 % yaitu sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu :
  - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah.
  - Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah.
  - Bantuan sosial yang diterima Nurul Ilmi.
  - Adanya Pemberian Bantuan sosial dengan alamat tidak jelas yaitu :
    - Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia.
    - Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah.
  - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu :
    - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic.
    - Bantuan sosial yang diterima Darul Ilmi MDA Silau Dunia Simalungun.
- Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan sosial yaitu :
  - Masjid Al falah.
  - Masjid Nurul Iman.
  - Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan Pribadi yaitu :
    - Yayasan Pendidikan Aek Pineng.
    - Yayasan Tunas maju.
    - Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu :
      - Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi.
      - Yayasan Nurul Ilmi.
      - Yayasan Al Hikmah.
      - Yayasan Al Jihad.
    - Bahwa Para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu :
      - Yayasan Khairani sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
      - Yayasan Al Hikmah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
      - Yayasan Nurul Ilmi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
      - Yayasan Islam Al Jihad Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
      - Yayasan Tunas Maju Rp.35.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG yang telah mempergunakan dana sebesar **Rp. 1.452.750.000,-** (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut telah menguntungkan diri terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG bersama-sama dengan saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP, perbuatan tersebut yang bertentangan dengan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis. efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
- 2) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :
  - a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis. transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
  - b. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah :
  - a. Pasal 222 ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya
  - b. Pasal 122 ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD
- 4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009** tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009. pada pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009.

5) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah bantuan sosial, bantuan keuangan, dan Belanja tidak terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai Politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib
  - b. pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan Kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
  - c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci
  - d. Pasal 11 ayat (2)a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun Anggaran berakhir, harus membuat Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur
  - e. Pasal 11 ayat (2)b : Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg tersebut diatas yang telah menguntungkan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan bertentangan dengan tugas dan kewenangan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg bersama-sama dengan saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAPtersebut sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.452.750.000.-** (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4743/PW.02/5/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan /Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) Penerima bantuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag** selaku penerima dan perantara penerima dana bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi **M. SYAWALUDDIN, SE, MAP** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bantuan Sosial, belanja Hibah pada pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No.30 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebesar Rp. 1.452.750.000.- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja bantuan Sosial dengan nilai pagu anggaran awalnya sebesar Rp. 147.362.676.407,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian mengalami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan menjadi sebesar Rp.224.845.676.407,00 (Duaratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluhlima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah :

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/190	Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/86	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan Pertiwi	200.000.000,00
8	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00
9	1.20.03.00.00.5.1.5.06.08/54	Yayasan Peguruan Khairani	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/97	Yayasan Peguruan Khairani	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/98	Yayasan Perguruan Al Jihad	200.000.000,00
12	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/54	Yayasan Islam Al Jihad	150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/188	Yayasan Perguruan Al Jihad	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/199	Panitia Pembangunan Mesjid An Nawawi	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/81	Yayasan Pendidikan Mekar Sari	125.000.000,00
16	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/82	Yayasan Pendidikan Taruna Karya	125.000.000,00
17	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/177	Yayasan Perguruan Istiqomah	250.000.000,00
	Jumlah		2.975.000.000,00

- Bahwa Dokumen - dokumen yang disampaikan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTGO, MAg kepada pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bernama saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP untuk dapat diterbitkan SPP adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Untuk Bantuan Sosial yang nama penerima tercantum dalam APBD yaitu :

- a. Lembaran Disposisi dari Kepala Biro Keuangan
- b. Nota Dinas dari masing - masing Biro.
- c. Surat Pemberitahuan.
- d. Tanda terima ( Kwitansi ) :
  - Kwitansi dari Penerima Bantuan.
  - Kwitansi tanda terima antara Binsos dan Penerima ( rangkap 4 warna merah, kuning, putih dan biru )
- e. Surat Permohonan Pencairan dana.
- f. Akte Notaris.
- g. Susunan kepengurusan.
- h. Proposal Kegiatan.
- i. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban.
- j. Foto Copi KTP Pengurus.
- k. Foto Copi Buku Bank/rekening.
- l. Ijin operasional.

B. Untuk bantuan Sosial yang namanya tidak tercantum dalam APBD yaitu

- a. Lembar Disposisi dari Kepala Biro Keuangan.
- b. Nota Dinas dari masing - masing Biro.
- c. Kwitansi ( Tanda Pembayaran ) dari SKPD Sekda Propsu kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ( SYAWALUDDIN ).
- d. Rencana Penggunaan Dana.

C. Untuk Bantuan Hibah yaitu :

- a. Lembaran disposisi dari Kepala Biro Keuangan.
- b. Nota Dinas dari masing - masing Biro.
- c. Surat Pemberitahuan.
- d. Tanda terima ( Kwitansi ) :
  - Kwitansi dari Penerima Bantuan.
  - Kwitansi tanda terima antara Binsos dan Penerima ( rangkap 4 warna merah, kuning, putih dan biru )
- e. Surat Permohonan Pencairan dana.
- f. Akte Notaris.
- g. Susunan kepengurusan.
- h. Proposal Kegiatan.
- i. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban.
- j. Foto Copi KTP Pengurus.
- k. Foto Copi Buku Bank/rekening.
- l. Ijin operasional.
- m. Perjanjian Hibah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al.Jihad dengan ketuanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK- RA Al-Jihad ke kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan akte Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa Proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi Armiadi ke rumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg di Tanjung Anom. Kemudian terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg memperlihatkan dan menyerahkan Surat pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke kantor Gubernur sebesar Rp. 200.000.000 , (Dua ratus juta rupiah) dengan surat No.553/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 30 maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs.H.Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65 % hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg sudah beberapa kali menerima dana bantuan soasial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jl.Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut ,dan pada saat itu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg sudah menunggu di Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan, kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan/penarikan bantuan sebesar Ro.,200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Amiadi memisahkan uang sebesar Rp.135.000.000, (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg di halaman parkir kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta ) lagi dibawa oleh saksi Fitrihariyani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal lalu menyerahkan Dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) selaku sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan sekolah TK RA Al-Jihad.
- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi ISNAWATI memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar Rp.303.000.000, (Tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan Akte Notaris,foto copy KTP Ketua Yayasan, Surat Izin operasional dari Departemen agama.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat Pemberitahuan persetujuan tersebut yaitu dengan surat No.522/Bend Peng Pemb/2009 tanggal 30 maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu /Kuasa Pengguna Anggaran Drs.H.HASBULLAH LUBIS dan yang disetujui adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima , kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh kantor Gubernur , kwitansi, materai 6000 yang diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65 % dari jumlah yang disetujui ,dan atas penjelasan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG tersebut mengatakan pemotongan 65 % adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP lalu saksi ISNAWATI mengatakan lagi untuk minta kwitansi yang 65 % tetapi terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG bilang tidak bisa bu karena orang Kantor Gubernur itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah , lalu saksi ISNAWATI mengatakan lagi kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG “ bagaimana itu Pak, saksi takut “ dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG bilang tidak apa-apa, kemudian saksi ISNAWATI kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti Laporan Pertanggung jawabannya lalu oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG menjawab lagi bahwa 65 % itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa., selanjutnya terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG mengatakan bahwa dana yang dipotong 65 % tersebut belum termasuk untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG yang mengatakan untuk terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG relatif, ada yang Rp 7.000.000.000,- (Tujuh juta rupiah), ada yang Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), ada juga yang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi ISNAWATI dihubungi oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumut Jl.Imam Bonjol Medan tanggal 28 april 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda an.Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11. 00 wib saksi ISNAWATI bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG, saksi Masrizal, saksi Armiaidi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi ISNAWATI menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh saksi Adisucipto, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG meminta dengan mengatakan 65% dari Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) yaitu Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi ISNAWATI menyerahkan langsung kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armiaidi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp.70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi ISNAWATI gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta ) sedangkan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG dirumahnya setelah beberapa hari dari bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal Sebesar Rp. 4.000.000. (Empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke kantor Gubernur Sumut, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian BendaharaRp. 308.565.000,- (Tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari PemProv.Sumut sebesar Rp. 200.000.000,, (Dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan Nopember 2009 uang tersebut masuk ke rekening An. Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumut Capem Diski, yang diberitahukan oleh pihak Pempropstu lewat telepon.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumut Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada saksi Adi Sucipto sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bansos yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat laporan pertanggung jawabannya kepada saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemprop Sumut setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana.
- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi NURSALIM ( Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pempropstu atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pempropstu.
- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta).
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan NURSALIM (bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG pergi ke Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk Yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal/permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon saksi Dodi untuk bertemu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang, dimana terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dimana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemprop SU yakni saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial SekdaProv.SU dengan cara meminta buku rekening Yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU dimana setibanya di Bank BPDSU ternyata terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg sudah menunggu di Bank Sumut Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan.

- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlinasetelah mengambil uang dari Bank Sumut (BPDSU) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta ) tersebut langsung terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg pisahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg ambil yang menurut keterangan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M.SYAWALUDDIN, SE, MAP dan juga kepada Sekda Pevrov. Sumut.
- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan dari Pemprov SU tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg untuk pembuatan LPJ, “Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan” kemudian terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg mengatakan kepada saksi Dodi yaitu “pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (laporan Pertanggungjawabannya)” dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg.
- Pada Tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Mesjid Attaqwa di Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan BANSOS dan jika mau dibuatlah proposalnya.



- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumut) ke Gubernur Sumatera Utara dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg setelah beberapa bulan berikutnya maka datanglah Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi dimana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitria meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitria kerumah terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg untuk menandatangani kwitansi warna-warni.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan) dan pada tanggal 26 bulan Mei Tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana bansos tersebut) di Bank Sumut Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitiriani Agustina dan Sdr. M. Syahyan, Sag (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambil uang tersebut sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg meminta uang tersebut dan diambil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam.
- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 Nopember tahun 2009 sebesar Rp.125.000.000, tetapi yang sebenarnya yang diterima dan digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg datang kerumah di Jl Balai Desa Gg Randu tempat TK Mekar Sari dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan melengkapi persaksiratanya dan sekitar bulan oktober tahun 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemberitahuan diserahkan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg yaitu Nomor Surat No.910/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui P-APBD –SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jl.Balai Desa Gg Randu Desa Sunggal Kanan Kec Sunggal Kab.Deli Serdang sebesar Rp.125.000.000. (Seratus duapuluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan Nopember 2009 terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg menghubungi melalui hand phone untuk mengambil uangnya dan saksi diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jl.Imam Bonjol Medan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jl. Imam Bonjol Medan sudah menunggu terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyoyang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan , setelah dana bantuan cair sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG yaitu 60 %.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang syah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG dengan tujuan agar laporan pertanggung jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp.125.000.000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang kelas baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa akte pendirian , ijin operasional dengan lokasi yang akan dibangun. Sekitar Bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada Surat pemberitahuan dari Pempropsi bahwa Permohonan dana Bantuan telah disetujui oleh Pempropsi dan diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumut (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di bank Sumut (BPDSU) , ternyata terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG telah berada di Bank Sumut tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 ( satu ) kantong plastik diserahkan kepada terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAG sebanyak 50 % yaitu sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
    - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu :
      - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah.
      - Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah.
      - Bantuan sosial yang diterima Nurul Ilmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Pemberian Bantuan sosial dengan alamat tidak jelas yaitu :
- Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia.
- Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah.
- Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu :
  - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic.
  - Bantuan sosial yang diterima Darul Ilmi MDA Silau Dunia Simalungun.
- Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan sosial yaitu :
  - Masjid Al falah.
  - Masjid Nurul Iman.
  - Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan Pribadi yaitu :
    - Yayasan Pendidikan Aek Pineng.
    - Yayasan Tunas maju.
  - Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu :
    - Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi.
    - Yayasan Nurul Ilmi.
    - Yayasan Al Hikmah.
    - Yayasan Al Jihad.
  - Bahwa Para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu :
    - Yayasan Khairani sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - Yayasan Al Hikmah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - Yayasan Nurul Ilmi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - Yayasan Islam Al Jihad Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - Yayasan Tunas Maju Rp.35.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Penerima Bantuan Sosial menarik uang secara tunai dari rekening bank tabungan masing-masing dan menyerahkan sebagian dana Bantuan Sosial tersebut kepada saksi M. Syawaluddin, SE, MAP, terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg dan saksi Masrizal dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp 1.452.750.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima Bantuan Sosial	Diserahkan kepada		
		Syawaluddin	Adi Sucipto	Masrizal
1	SMP Langkat Binjai	125.000.000		
2	MTs Darul Ulum		87.750.000	
3	Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah		30.000.000	
4	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa		75.000.000	



5	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah		40.000.000	
6	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah		60.000.000	
7	Taman Bacaan Pertiwi	25.000.000		
8	Yayasan Pendidikan Al Hikmah		97.500.000	
9	Yayasan Perguruan Khairani		97.500.000	
10	Yayasan Perguruan Khairani		130.000.000	
11	Yayasan Perguruan Al Jihad		130.000.000	20.000.000
12	Yayasan Islam Al Jihad		97.500.000	22.500.000
13	Yayasan Perguruan Al Jihad		97.500.000	17.500.000
14	Panitia Pembangunan Mesjid An Nawawi		60.000.000	
15	Yayasan Pendidikan Mekar Sari		75.000.000	
16	Yayasan Pendidikan Taruna Karya		65.000.000	
17	Yayasan Perguruan Istiqomah	100.000.000		
	Jumlah	250.000.000	1.142.750.000	60.000.000

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg tersebut diatas yang telah membantu dilakukan bersama-sama dengan saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP tersebut sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.452.750.000.-** (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4743/PW.02/5/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan / Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) Penerima bantuan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg yang telah mempergunakan dana sebesar **Rp. 1.452.750.000.-** (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah telah membantu melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan saksi M. SYAWALUDDIN, SE, MAP, dan perbuatan terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,



kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :

- a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

- b. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah :

- a. Pasal 222 ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya

- b. Pasal 122 ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD

4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009** tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009. pada pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009.

5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah bantuan sosial, bantuan keuangan, dan Belanja tidak terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai Politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib
- Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan Kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci
- Pasal 11 ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun Anggaran berakhir, harus membuat Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur
- Pasal 11 ayat (2) b : Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15. Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana dengan No.Register Perkara : PDS-01/BNJAI/Ft.1/2012 tanggal 17 April 2012 pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDS-06/N.2.10/Ft.1/10/2012 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Drs. ADI SUCIPTO, MAg** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi* Penyimpangan Penggunaan /Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) Penerima Bantuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **dalam dakwaan KESATU Primair.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Membayar uang pengganti terhadap **Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, MAg** sebesar **Rp 1.042.750.000 (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. **Menetapkan barang bukti berupa :**

1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.008510-1 An. YASPEND ISLAM NUR HADI
Asli Akta 1 (satu) set YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR HADI Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURHADI Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
1 (satu) set Asli Akta YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA Nomor: 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.004921-1 An. YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA.
	1 (satu) set Asli Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA Nomor: 49 Tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
	1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.009130-5 An. IKATAN DA'I MUDA INDONESIA.
	1 (satu) set Asli Akta Pendirian IKATAN DA'I MUDA INDONESIA Nomor: 1 Tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya
	1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal
	1 (satu) Iembar Fotocopy surat perihal Pemberitahuan Nomor: 144/Bend.Peng.Pemb/2010 tanggal 1 Februari 2010
	1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 250.000.000,-
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 150.000.000,-
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 300.000.000,-
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 180.000.000,-
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tabun 2009.
	1 (satu) set Asli Akte Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IDHAM, SH No. 42 tertanggal 16 September 2003.
	1 (satu) set Asli Akte Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009.
	1 (satu) set Asli Akte Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 01/PBPS/TKMS/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 03/YPMS/LPPD/II/2010 tertanggal Pebruari 2010.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari.
	1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cab.730/Pend/L/FR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Cab.559/Pend/L/FR-SW-PR/IV/2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA. 2009 kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani.
	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah.
	2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah
	1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009.
	1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009
	1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama ADI SUCIPTO Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian.
	1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama ADI SUCIPTO Nomor: 0049446/SU/2010.
	1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemsos Setda Propsi APBD-SU Dan P.APBD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010.
	7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
	1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 954/891/K/Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ASMURI HAFIZ,S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.
	1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Bangunan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 Nopember 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) untuk ASMURI HAFIZ,S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.
	1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 6 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ARMIADI, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal Januari 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal 15 Juli 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ARMIADI, Ketua Yayasan Islam Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Oktober 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 13 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk NURSALIM, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. MADALIYA Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Mesjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Mesjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(SPP) untuk SUHERLY, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk DODY HERLAMBANG, SH ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ROSTI SARAGIH, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat HARAPAN PERTIWI tertanggal 28 Oktober 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumut 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat HARAPAN PERTIWI tertanggal 31 Maret 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. SAHNAN SOLIN, Ketua Taman Bacaan HARAPAN PERTIWI.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan AI – Hikmah tertanggal Oktober 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan AI-Hikmah tertanggal Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk PONIJAN, Ketua Yayasan Pendidikan AI-Hikmah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI tertanggal 10 Juli 2009.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APBD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk NUR SALIM, Ketua Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008 .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ISNAWATY, S.Pdi, Ketua Yayasan Perguruan Khairani.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009 .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ISNAWATY, S.Pdi, Ketua Yayasan Perguruan Khairani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009.
	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk HARUN AL-RASYID TARIGAN,S.Pd, Ketua SMP Langkat Binjai.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009.
	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk MURJIO, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari.
	1 (satu) Buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010.
	1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP SWASTA LANGKAT BINJAI Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009.
	1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009
	1 (satu) Set Asli Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah Nomor: 1816/P-PMI/VI/2009 tentang Mohon Pencairan Dana.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan / Pengeluaran Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) Buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, Sp.n..
	1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah .
	1 (satu) lembar Asli Ijin Operasional Pondok Pesantren Salafiah NURUL HASANAH Nomor: Kd.02.02/6/PP.007/SK/1739/2010 tanggal 22 Desember 2010.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009.
	1 (satu) Buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009.
	1 (satu) Set Asli Akte Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat” Harapan Pertiwi “ Nomor : 09 tanggal 23 September 2008.
	1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris: 220-796/KESPOLLIN/2008 tertanggal 16 Oktober 2008.
	1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor: 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten langkat.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama TB. Masyarakat Harapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertiwi .
	1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Al – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, SH, Sp.N.
	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Pebruari 2011 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal..
	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28 Pebruari 2011 perihal : Panggilan ke II , yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal.
	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal : panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal.
	1 (satu) Set Asli Salinan Resmi Minuta Akte Pendirian Yayasan Khairani Nomor : 7 tanggal 21 januari 2008 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH, MKn.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) BANK SUMUT Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan : 110.02.03.000164-3 An. YAYASAN KHAIRANI, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Muliorejo Deli Serdang.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumut Capem Diski, Nomor Tabungan : 315.02.03.000088-0 An. YAYASAN PENDIDIKAN AL HIKMAH, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Muliorejo Deli Serdang.
	1 (satu) buah Asli Akte Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 03 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH,MKn.
	1 (satu) Set Asli Akte Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02 September 2009 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH,MKn
	1 (satu) lembar Asli Ijin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor : Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79 tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, Sp.n.
	1 (satu) buah Asli rekening Bank Sumut atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN NAWAWI Jl. Madrasah Dusun II Desa Bekulap Kec. Selesai Kab. Langkat.
	1 (satu) buah Fotocopi Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid AN-NAWAWI Tahun 2009.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.30.000.000,- dari Bank Sumut tertanggal 14 Juli 2010, Penyetor INDRA SARUMAHA, Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP. tertanggal 15 Juli 2010.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor ISNAWATI ,Yayasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor MIS NURUL ILMI, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul Ilmi Desa Muliojejo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor ARMIADI, Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor AMARI HASIBUAN, Mesjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah Sombadabata Kec. Sipiok Hole Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor AMARI HASIBUAN, Mesjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah Sombadabata Kec. Sipiok Hole Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor HAZMI USMAN, Bendahara Yaspen, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek. 623, setoran uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial Pembangunan Sekolah Di Kec. Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor PONIJAN, Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 1/Pen/4/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 17/Pen/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 6/EV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh PURWITO.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/Peng/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 9/Pen/2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009.
	Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor: 32/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi .
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 31/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh ISNAWATY, Yayasan Perguruan Khairani.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/EV/6/2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH SURBAKTI.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 4/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh ARMIADI, Yayasan Perguruan Al Jihad. <b>TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA M. SYAWALUDDIN, SE, MAP.</b>
	1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Nomor Polisi: BK-1432-KA, Tahun Pembuatan: 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka: MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin: DPO 2358 Warna Silver Metalic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit Tape Mobil, Ban Serap (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah Kunci Kontak. <b>DIRAMPAS UNTUK NEGARA</b>

142, Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah).

2. Surat Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya menyampaikan sebagaimana tersebut di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembelaan Terdakwa :

- Dakwaan Penuntut Umum error in persona ;
- Kerugian keuangan negara seharusnya dibebankan kepada penerima bantuan sosial dan bukan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan atau menyatakan tuntutan terhadap diri Terdakwa adalah error in persona ;

## Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :

- Penerima bantuan langsung dari Biro Binsos Pemprov dari 17 Yayasan tidak dijadikan Terdakwa baik dalam perkara ini maupun dalam dakwaan terpisah, termasuk seharusnya Masrizal sebagai penerima dana dan mantan Kepala Biro Binsos Pemprov ;
- Dalam perkara ini sebenarnya tidak jelas di dalam dakwaan Penuntut Umum siapa pelaku, siapa yang menyuruh dan siapa yang turut serta, sehingga Dakwaan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa tidak jelas dan kabur ;
- Mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut : menyatakan perbuatan Terdakwa lepas dari segala tuntutan baik dalam dakwaan kesatu primair/subsidiar dan dakwaan kedua ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Telah mendengar pula Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan mohon untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

### 3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/ 2012/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto M.Ag. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 1.188.250.000,-, (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.008510-1 An. YASPEND ISLAM NUR HADI
Asli Akta 1 (satu) set YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR HADI Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURHADI Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
1 (satu) set Asli Akta YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA Nomor: 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH.
1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.004921-1 An. YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA.
1 (satu) set Asli Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA Nomor: 49 Tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.009130-5 An. IKATAN DA'I MUDA INDONESIA.
1 (satu) set Asli Akta Pendirian IKATAN DA'I MUDA INDONESIA Nomor: 1 Tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH.
1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya
1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya
1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal
1 (satu) Iembar Fotocopy surat perihal Pemberitahuan Nomor: 144/Bend.Peng.Pemb/2010 tanggal 1 Februari 2010
1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal
1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 250.000.000,-
1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 150.000.000,-
1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 300.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 180.000.000,-
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tabun 2009.
	1 (satu) set Asli Akte Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IDHAM, SH No. 42 tertanggal 16 September 2003.
	1 (satu) set Asli Akte Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009.
	1 (satu) set Asli Akte Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 01/PBPS/TKMS/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 03/YPMS/LPPD/II/2010 tertanggal Pebruari 2010.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari.
	1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor: Cab.730/Pend/L/FR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Cab.559/Pend/L/FR-SW-PR/IV/2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA. 2009 kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani.
	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah.
	2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah
	1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009.
	1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Langkat Tahun Anggaran 2009
	1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama ADI SUCIPTO Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian.
	1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama ADI SUCIPTO Nomor: 0049446/SU/2010.
	1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemsos Setda Propsu APBD-SU Dan P.APBD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010.
	7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
	1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 954/891/K/ Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ASMURI HAFIZ,S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.
	1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Bangunan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 Nopember 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) untuk ASMURI HAFIZ,S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.
	1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 6 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ARMIADI, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal Januari 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal 15 Juli 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ARMIADI, Ketua Yayasan Islam Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Oktober 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 13 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk NURSALIM, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. MADALIYA Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Mesjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Mesjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk SUHERLY, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk DODY HERLAMBANG, SH ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ROSTI SARAGIH, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat HARAPAN PERTIWI tertanggal 28 Oktober 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumut 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat HARAPAN PERTIWI tertanggal 31 Maret 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. SAHNAN SOLIN, Ketua Taman Bacaan HARAPAN PERTIWI.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Al – Hikmah tertanggal Oktober 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hikmah tertanggal Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk PONIJAN, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hikmah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI tertanggal 10 Juli 2009.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APBD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk NUR SALIM, Ketua Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008 .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ISNAWATY, S.Pdi, Ketua Yayasan Perguruan Khairani.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009 .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ISNAWATY, S.Pdi, Ketua Yayasan Perguruan Khairani.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009.
	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk HARUN AL-RASYID TARIGAN,S.Pd, Ketua SMP Langkat Binjai.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009.
	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk MURJIO, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari.
	1 (satu) Buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010.
	1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP SWASTA LANGKAT BINJAI Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009.
	1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009
	1 (satu) Set Asli Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah Nomor: 1816/P-PMI/VI/2009 tentang Mohon Pencairan Dana.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan / Pengeluaran Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) Buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, Sp.n..
	1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah .
	1 (satu) lembar Asli Ijin Operasional Pondok Pesantren Salafiah NURUL HASANAH Nomor: Kd.02.02/6/PP.007/SK/1739/2010 tanggal 22 Desember 2010.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009.
	1 (satu) Buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009.
	1 (satu) Set Asli Akte Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat” Harapan Pertiwi “ Nomor : 09 tanggal 23 September 2008.
	1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris: 220-796/KESPOLLIN/2008 tertanggal 16 Oktober 2008.
	1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor: 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten langkat.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama TB. Masyarakat Harapan Pertiwi .
	1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Al – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, SH, Sp.N.
	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Pebruari 2011 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal..
	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28 Pebruari 2011 perihal : Panggilan ke II , yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal.
	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal : panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal.
	1 (satu) Set Asli Salinan Resmi Minuta Akte Pendirian Yayasan Khairani Nomor : 7 tanggal 21 januari 2008 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH, MKn.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) BANK SUMUT Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan : 110.02.03.000164-3 An. YAYASAN KHAIRANI, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Muliorejo Deli Serdang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumut Capem Diski, Nomor Tabungan : 315.02.03.000088-0 An. YAYASAN PENDIDIKAN AL HIKMAH, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulioarjo Deli Serdang.
	1 (satu) buah Asli Akte Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 03 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH,MKn.
	1 (satu) Set Asli Akte Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02 September 2009 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH,MKn
	1 (satu) lembar Asli Ijin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor : Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79 tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, Sp.n.
	1 (satu) buah Asli rekening Bank Sumut atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN NAWAWI Jl. Madrasah Dusun II Desa Bekulap Kec. Selesai Kab. Langkat.
	1 (satu) buah Fotocopi Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid AN-NAWAWI Tahun 2009.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.30.000.000,- dari Bank Sumut tertanggal 14 Juli 2010, Penyeter INDRA SARUMAHA, Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP. tertanggal 15 Juli 2010.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter ISNAWATI, Yayasan Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter MIS NURUL ILMI, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul Ilmi Desa Mulioarjo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter ARMIADI, Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter AMARI HASIBUAN, Mesjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mesjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623 , setoran uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah Sombadebata Kec. Sipirok Hole Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor AMARI HASIBUAN, Mesjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah Sombadebata Kec. Sipirok Hole Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor HAZMI USMAN, Bendahara Yaspem, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek. 623, setoran uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial Pembangunan Sekolah Di Kec. Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor PONIJAN , Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 1/Pen/4/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 17/Pen/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 6/EV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh PURWITO.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/Peng/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Mesjid Istiqomah.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 9/Pen/2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009.
	Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor: 32/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 31/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh ISNAWATY, Yayasan Perguruan Khairani.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/EV/6/2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH SURBAKTI.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 4/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh ARMIADI, Yayasan Perguruan Al Jihad. <b>dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;</b>
	1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Nomor Polisi: BK-1432-KA, Tahun Pembuatan: 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka: MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin: DPO 2358 Warna Silver Metallic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit Tape Mobil, Ban Serap (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah Kunci Kontak. <b>Dikembalikan kepada Terdakwa ;</b>

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah sama-sama mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 18 dan 21 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2013 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013 ;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori banding dalam perkara yang dimohon banding ini ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tanggal 02 April 2013 No. W2.U1/16210 /Pid.Sus.K.01.10/IV/2013 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 68/Pid.Sus.K/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 09 April 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn beserta Berita Acara persidangan, surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tipikor pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 159 s/d 160 mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah pertimbangan Majelis Hakim yang keliru atau tidak tepat didalam penerapan hukumnya pada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum, dimana Terdakwa yang pekerjaannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam **Nurhadi** telah bekerja sama dengan Drs. M. Syawaluddin, SE. MAP yang bekerja sebagai Bendahara Pengeluaran/ pembantu yang mengelola khusus belanja bantuan sosial, belanja hibah pada Biro Bantuan Kemasayarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang lainnya didalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya, maka dengan demikian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dan menilai hukuman tersebut terlalu ringan, belum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan, karena disamping hal-hal yang meringankan perlu juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan sebagai mana dibawah ini ;

Bahwa Terdakwa adalah merupakan seorang Pemuka Agama sudah seharusnya menjadi Panutan dan contoh yang baik ditengah-tengah masyarakat dalam membimbing ummatnya untuk melakukan hal-hal yang benar dan jujur, namun ternyata memberi contoh yang salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn haruslah dikuatkan, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka oleh karena itu kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;

## M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

--- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto M.Ag. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 1.188.250.000,-, (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.008510-1 An. YASPEND ISLAM NUR HADI
Asli Akta 1 (satu) set YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR HADI Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURHADI Nomor: 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
1 (satu) set Asli Akta YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA Nomor: 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH.
1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.004921-1 An. YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA.
1 (satu) set Asli Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN NUR ADIA Nomor: 49 Tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah LAEL AROFAH, SH, Sp.N.
1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor: 101.02.04.009130-5 An. IKATAN DA'I MUDA INDONESIA.
1 (satu) set Asli Akta Pendirian IKATAN DA'I MUDA INDONESIA Nomor: 1 Tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH.
1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya
1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya
1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal
1 (satu) lembar Fotocopy surat perihal Pemberitahuan Nomor: 144/ Bend.Peng.Pemb/2010 tanggal 1 Februari 2010
1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 250.000.000,-
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 150.000.000,-
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 300.000.000,-
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 An. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 180.000.000,-
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tabun 2009.
	1 (satu) set Asli Akte Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IDHAM, SH No. 42 tertanggal 16 September 2003.
	1 (satu) set Asli Akte Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009.
	1 (satu) set Asli Akte Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris IRWAN SANTOSO, SH No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 01/PBPS/TKMS/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor: 03/YPMS/LPPD/II/2010 tertanggal Pebruari 2010.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari.
	1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor: Cab.730/Pend/L/FR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Cab.559/Pend/L/FR-SW-PR/IV/2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai.
	1 (satu) buku Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA. 2009 kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Khairani.
	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah.
	2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah
	1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009.
	1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009
	1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama ADI SUCIPTO Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian.
	1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama ADI SUCIPTO Nomor: 0049446/SU/2010.
	1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemos Setda Propsi APBD-SU Dan P.APBD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010.
	7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
	1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 954/891/K/ Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ASMURI HAFIZ,S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.
	1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Bangunan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 Nopember 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) untuk ASMURI HAFIZ,S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah.
	1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 6 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ARMIADI, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal Januari 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal 15 Juli 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ARMIADI, Ketua Yayasan Islam Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Oktober 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 13 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk NURSALIM, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad .
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. MADALIYA Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Mesjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Mesjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk SUHERLY, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk DODY HERLAMBANG, SH ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ROSTI SARAGIH, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya.
	1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HARAPAN PERTIWI tertanggal 28 Oktober 2008.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumut 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat HARAPAN PERTIWI tertanggal 31 Maret 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. SAHNAN SOLIN, Ketua Taman Bacaan HARAPAN PERTIWI.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan AI – Hikmah tertanggal Oktober 2009.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan AI-Hikmah tertanggal Oktober 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk PONIJAN, Ketua Yayasan Pendidikan AI-Hikmah.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI tertanggal 10 Juli 2009.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APBD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk NUR SALIM, Ketua Panitia Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008 .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ISNAWATY, S.Pdi, Ketua Yayasan Perguruan Khairani.
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009 .
	1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009.
	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ISNAWATY, S.Pdi, Ketua Yayasan Perguruan Khairani.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009.
	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk HARUN AL-RASYID TARIGAN,S.Pd, Ketua SMP Langkat Binjai.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009.
	1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009.
	1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk MURJIO, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari.
	1 (satu) Buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010.
	1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP SWASTA LANGKAT BINJAI Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009.
	1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009
	1 (satu) Set Asli Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah Nomor: 1816/P-PMI/VI/2009 tentang Mohon Pencairan Dana.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan / Pengeluaran Mesjid Istiqomah.
	1 (satu) Buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, Sp.n..
	1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah .
	1 (satu) lembar Asli Ijin Operasional Pondok Pesantren Salafiah NURUL HASANAH Nomor: Kd.02.02/6/PP.007/SK/1739/2010 tanggal 22 Desember 2010.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009.
	1 (satu) Buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009.
	1 (satu) Set Asli Akte Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat” Harapan Pertiwi “ Nomor : 09 tanggal 23 September 2008.
	1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris: 220-796/KESPOLLIN/2008 tertanggal 16 Oktober 2008.
	1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor: 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten langkat.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama TB. Masyarakat Harapan Pertiwi .
	1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Al – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, SH, Sp.N.
	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Pebruari 2011 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal..
	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28 Pebruari 2011 perihal : Panggilan ke II , yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal : panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Mulyorejo Kec. Sunggal.
	1 (satu) Set Asli Salinan Resmi Minuta Akte Pendirian Yayasan Khairani Nomor : 7 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH, MKn.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) BANK SUMUT Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan : 110.02.03.000164-3 An. YAYASAN KHAIRANI, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Muliorejo Deli Serdang.
	1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumut Capem Diski, Nomor Tabungan : 315.02.03.000088-0 An. YAYASAN PENDIDIKAN AL HIKMAH, Jl. Kenduri Dusun VIII Desa Muliorejo Deli Serdang.
	1 (satu) buah Asli Akte Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 03 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH, MKn.
	1 (satu) Set Asli Akte Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02 September 2009 yang dibuat oleh Notaris NURIATI, SH, MKn
	1 (satu) lembar Asli Ijin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor : Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009.
	1 (satu) Set Asli Akte Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79 tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris LAEL AROFAH, SH, Sp.n.
	1 (satu) buah Asli rekening Bank Sumut atas nama Panitia Pembangunan Mesjid AN NAWAWI Jl. Madrasah Dusun II Desa Bekulap Kec. Selesai Kab. Langkat.
	1 (satu) buah Fotocopi Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pembangunan Mesjid AN-NAWAWI.
	1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid AN-NAWAWI Tahun 2009.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.30.000.000,- dari Bank Sumut tertanggal 14 Juli 2010, Penyeter INDRA SARUMAHA, Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP. tertanggal 15 Juli 2010.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter ISNAWATI, Yayasan Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyeter MIS NURUL ILMI, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul Ilmi Desa Muliorejo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor ARMIADI ,Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623 , setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor AMARI HASIBUAN ,Mesjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623 , setoran uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah Sombadebata Kec. Sipirok Hole Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor AMARI HASIBUAN, Mesjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Mesjid Al Falah Sombadebata Kec. Sipirok Hole Kab. Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor HAZMI USMAN, Bendahara Yaspem, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek. 623, setoran uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial Pembangunan Sekolah Di Kec. Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel.
	1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor PONIJAN , Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran M. SYAWALUDDIN, SE.MAP.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 1/Pen/4/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 17/Pen/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 6/EV/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh PURWITO.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/Peng/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Mesjid Istiqomah.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 9/Pen/2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009.
	Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor: 32/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi .
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 31/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh ISNAWATY, Yayasan Perguruan Khairani.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 12/EV/6/2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh ABDUL FATAH SURBAKTI.
	3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 4/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. ZURAIDA LUBIS, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh ARMIADI, Yayasan Perguruan Al Jihad. <b>dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;</b>
	1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Nomor Polisi: BK-1432-KA, Tahun Pembuatan: 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka: MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin: DPO 2358 Warna Silver Metalic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit Tape Mobil, Ban Serap (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah Kunci Kontak. <b>Dikembalikan kepada Terdakwa ;</b>

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 oleh Kami : **DR. H. NARDIMAN, SH.MH**, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **ROSMALINA SITORUS, SH.MH**, Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota-I dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH**, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota-II, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : MUSALLIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH.-**

ttd

**H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.-**

Ketua Majelis,

ttd

**DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUSALLIM SIREGAR, SH.**

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.M.Hum.-

NIP. 19610901 198303 1004

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera,

TJATUR WAHJOE, B.S.P. SH.M.Hum.-

NIP. 1963 017 1991 03 1003



Untuk salinan sesuai aslinya,  
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.M.Hum.-  
NIP. 19610901 198303 1004

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn beserta Berita Acara persidangan, surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tipikor pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Maret 2013 telah menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 159 s/d 160 mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah pertimbangan Majelis Hakim yang keliru atau tidak tepat didalam penerapan hukumnya pada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum, dimana Terdakwa yang pekerjaannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam **Nurhadi** telah bekerja sama dengan Drs. M. Syawaluddin, SE. MAP yang bekerja sebagai Bendahara Pengeluaran/ pembantu yang mengelola khusus belanja bantuan sosial, belanja hibah pada Biro Bantuan Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang lainnya didalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya, maka dengan demikian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dibahas lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn a quo haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag adalah sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi dan sebagai juru dakwa yang seharusnya memberikan contoh teladan yang baik ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari 8 (delapan) Yayasan telah melakukan penipuan secara terang-terangan dan secara berulang kali terhadap beberapa Yayasan sehingga Terdakwa dapat meraup keuntungan mencapai Rp. 1.188.250.000,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari pemidanaan disamping sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa juga bersifat pendidikan dan pencegahan terhadap masyarakat, agar masyarakat merasa takut dan tidak melakukan hal serupa di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditambah sebagaimana akan disebut didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag, tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- menguatkan putusan yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 oleh Kami : **DR. H. NARDIMAN, SH.MH**, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **ROSMALINA SITORUS, SH.MH**, Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota-I dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH**, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota-II, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MUSALLIM SIREGAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH.-**

ttd

**H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.-**

Ketua Majelis,

ttd

**DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUSALLIM SIREGAR, SH.-**

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Wakil Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN RAMBE, SH.M.Hum.-

NIP. 19610901 198303 1004

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera,

TIATUR WAHJOE, B.S.P. SH.M.Hum.-

NIP. 1963 017 1991 03 1003